



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 627/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. 1. Nama Lengkap : ANDI BASO PAGGASA BIN H.ANDI PAGGASA;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur / tanggal lahir : 68 Tahun / 01 Februari 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jabal Rahma Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama Lengkap : ANDI ASRIDAL ALIAS A.CIDA BINTI H.ANDI BASO PAGGASA;
2. Tempat Lahir : Sengkang;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jabal Rahma Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 627/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Para Terdakwa saat ini berada di luar tahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hamdan Ali, SH., Andi Margariyanti, SH., dan Hasriani, SH Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau baharuddin No. 2 Sengkang Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2021, Nomor : 627/PID/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2021, Nomor : 627/PID/2021/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2021, Reg.Perk.Nomor. : PDM-21/WAJO/Eku.2/05/2021, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I H. ANDI BASO PAGGASA Bin H. ANDI PAGGASA bersama-sama dengan terdakwa II ANDI ASRIDAL pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 17.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Stasiun Sengkang Kel. Teddaopu Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 627/PID/2021/PT MKS



Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban ANDI MARDIWANA Binti H. ANDI ADENENG bertengkar mulut dengan suaminya yang bernama saksi ANDI AMRAN BATARA Bin ANDI BASO PAGGASA di dalam rumah saksi korban yang terletak di Jl. Stasiun Sengkang Kel. Teddaopu Kec. Tempe Kab. Wajo hingga saksi ANDI AMRAN BATARA menghubungi keluarganya dengan maksud meminta tolong;

Tak lama kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ke rumah saksi ANDI AMRAN BATARA Bin H. ANDI BASO PAGGASA yang terletak di Jl. Stasiun Sengkang Kel. Teddaopu Kec. Tempe Kab. Wajo, setelah tiba terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut yang pintu depannya sudah dalam keadaan terbuka dan melihat saksi korban ANDI MARDIWANA bertengkar mulut dengan saksi ANDI AMRAN BATARA hingga menghampirinya dengan maksud untuk meleraikan namun saksi korban ANDI MARDIWANA tidak menanggapi.

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II melakukan penganiayaan dengan cara menarik lengan saksi korban yang bernama ANDI MARDIWANA kemudian bersama-sama menyeretnya sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dengan maksud memaksa saksi korban untuk keluar dari rumah sambil berkata dengan bahasa bugis "essu bawanno ko bolae (keluar kamu dari rumah ini)" hingga saksi korban meronta karena kedua lengannya terasa sakit dan kepala bagian belakang saksi korban terasa nyeri disertai dengan pusing akibat terkena tembok hingga saksi korban duduk terdiam karena pegangan kedua lengan telah dilepaskan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. Saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas nya selama 2 (dua) hari dan masih merasakan ketakutan disertai dengan trauma.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan nomor : 445.4.6/20/RSUD tanggal 08 Maret 2021 atas nama ANDI MARDIWANA Binti H. ANDI ADENENG dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 20.57 wita didapatkan:

□ Luka memar dan warna keunguan di bagian dagu dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.

Kesimpulan :

□ Luka memar dan warna keunguan di bagian dagu tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I H. ANDI BASO PAGGASA Bin H. ANDI PAGGASA bersama-sama dengan terdakwa II ANDI ASRIDAL pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 17.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Stasiun Sengkang Kel. Teddaopu Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban ANDI MARDIWANA Binti H. ANDI ADENENG bertengkar mulut dengan suaminya yang bernama saksi ANDI AMRAN BATARA Bin ANDI BASO PAGGASA di dalam rumah saksi korban yang terletak di Jl. Stasiun Sengkang Kel. Teddaopu Kec. Tempe Kab. Wajo hingga saksi ANDI AMRAN BATARA menghubungi keluarganya dengan maksud meminta tolong;

Tak lama kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ke rumah saksi ANDI AMRAN BATARA Bin H. ANDI BASO PAGGASA yang terletak di Jl. Stasiun Sengkang Kel. Teddaopu Kec. Tempe Kab. Wajo, setelah tiba terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut yang pintu depannya sudah dalam keadaan terbuka dan melihat saksi korban ANDI MARDIWANA bertengkar mulut dengan saksi ANDI AMRAN BATARA hingga menghampirinya dengan maksud untuk meleraikan namun saksi korban ANDI MARDIWANA tidak menanggapi;

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II melakukan penganiayaan dengan cara menarik lengan saksi korban yang bernama ANDI MARDIWANA kemudian bersama-sama menyeretnya sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dengan maksud memaksa saksi korban untuk keluar dari rumah sambil berkata dengan bahasa bugis "essu bawanno ko bolae (keluar kamu dari rumah ini)" hingga saksi korban meronta karena kedua lengannya terasa sakit dan kepala bagian belakang saksi korban terasa nyeri disertai dengan pusing

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 627/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terkena tembok hingga saksi korban duduk terdiam karena pegangan kedua lengan telah dilepaskan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. Saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas nya selama 2 (dua) hari dan masih merasakan ketakutan disertai dengan trauma;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan nomor : 445.4.6/20/RSUD tanggal 08 Maret 2021 atas nama ANDI MARDIWANA Binti H. ANDI ADENENG dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 20.57 wita didapatkan:

□ Luka memar dan warna keunguan di bagian dagu dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.

Kesimpulan :

□ Luka memar dan warna keunguan di bagian dagu tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya, tanggal 28 Juli 2021 Reg.Perk.Nomor. : PDM- PDM-21/WAJO/Eku.2/05/2021, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI BASO PAGGASA Bin H. ANDI PAGGASA dan ANDI ASRIDAL als A. CIDA Binti H. ANDI BASO PAGGASA bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ANDI BASO PAGGASA Bin H. ANDI PAGGASA dan ANDI ASRIDAL als A. CIDA Binti H. ANDI BASO PAGGASA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan di Rutan Klas II Sengkang;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 627/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H. Andi Baso Paggasa Bin H. Andi Paggasa, dan Terdakwa II Andi Asridal Alias A. Cida Binti H. Andi Baso Paggasa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. Andi Baso Paggasa Bin H. Andi Paggasa, dan Terdakwa II Andi Asridal Alias A. Cida Binti H. Andi Baso Paggasa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 7 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 29/AKTA.PID/2021/PN.Skg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Sengkang kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 08 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 September 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa secara seksama dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 29/AKTA.PIB/2021/PN Skg ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 627/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggang pada tanggal 28 September 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum secara seksama dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Senggang pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 29/AKTA.PIB/2021/PN Skg ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W22.U.9/PID.01.10/1X/2021 (Banding) yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Senggang masing-masing tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang -Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Senggang dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan percobaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, bersifat sepihak, hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan Terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap korban;
- Bahwa hukuman yang terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain yang mana perkara yang sama sangat marak terjadi di Kab.Wajo dan tetntunya bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, baik secara khusus (special Preventie) maupun secara umum (General Preventie);
- Bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengakui melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban;

Oleh karenanya berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Tingkat banding memutuskan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 627/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan / Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II - kini Para Terbanding dari segala dakwaan / tuntutan huku (vrijspraak) atau setidak-tidaknya Terdakwa I dan Terdakwa II dilepas dari segala tuntutan hukum (onstslag van rechtsvervolging) atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 122/Pid.B/2021/PN Skg tanggal 1 September 2021;
- Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 122/Pid.B/2021/PN Skg tanggal 1 September 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah suatu pembalasan dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi merupakan schok therapy agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan bukan hanya bertujuan agar pelaku jera, akan tetapi juga dapat berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dianggap ringan oleh Penuntut Umum mengakibatkan maraknya perbuatan yang sama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut adalah kasuistik, dalam arti walaupun pasal yang didakwakan sama tetapi belum tentu latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut berbeda oleh karena itu berbeda pula penjatuhan pidananya;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 627/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena antara Para Terdakwa dengan saksi korban Andi Mardiwana Binti H. Andi Adeneng masih ada hubungan keluarga dan sudah berdamai serta berbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 122/Pid.B/2021/PN Skg tanggal 1 September 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 122/Pid.B/2021/PN Skg tanggal 1 September 2021 yang dimintakan banding;
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami : Sri Herawati, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, serta Musthofa, SH, dan Tahsin, SH.,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh H.Muhammad Ansar Padu, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, serta Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Musthofa, SH.

Sri Herawati, SH.,MH.

Tahsin, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

H.Muhammad Ansar Padu,SH,MH,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 627/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)